



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 59**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam upaya optimalisasi pengumpulan dan pengelolaan zakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebanyak 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara RI Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5148);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
5. BAZNAS kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Way Kanan;
6. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

10. Muzaki....

10. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat;
11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat;
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat;
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
14. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam;
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pasal 2

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 3

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (3) Masa kerja BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Organisasi

- (2) Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur Pimpinan dan Pelaksana.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Masyarakat yang meliputi Ulama, Tenaga Profesional, dan Tokoh Masyarakat Islam.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fungsi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 5

Untuk dapat diangkat menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten sedikitnya harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak Pidana Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 7

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BAZNAS Kabupaten wajib:

- a. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian atas Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat di tingkat Kabupaten;
- b. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat Kabupaten dalam Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat; dan
- c. Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 9

Pelaksana BAZNAS Kabupaten bertugas:

- (1) Menyelenggarakan tugas Administratif, Teknis Pengumpulan dan Pendistribusian;
- (2) Mengumpulkan dan Mengolah Data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Pengumpulan dan Pendistribusian;
- (3) Menyelenggarakan Bimbingan dibidang Pengumpulan dan Pendistribusian;
- (4) Menyelenggarakan

- (4) Menyelenggarakan tugas Penelitian dan Pengembangan, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dibidang Penggumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

BAB III

TATA KELOLA PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) UPZ dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Perusahaan Swasta, Masjid/Langgar/ Mushola/Surau, Majelis Ta'lim dan tempat lainnya.
- (4) Pelaksana UPZ yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada BAZNAS Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh BAZNAS Kabupaten.
- (6) Tata cara penghitungan nishab zakat diatur lebih lanjut dengan peraturan ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 11

Pembayaran zakat dilakukan melalui BAZNAS kabupaten dan atau UPZ di lingkungan BAZNAS Kabupaten, baik secara langsung, atau melalui transfer ke rekening bank.

BAB IV

PELAPORAN ZAKAT KABUPATEN

Pasal 12

BAZNAS Kabupaten memberikan laporan kepada Bupati, kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BAZNAS Provinsi.

Pasal 13

Pasal 13

Materi laporan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan kebijakan, program/kegiatan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB V

PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN DAN

HAK AMIL

Pasal 14

- (1) Kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/Provinsi, APBN dan Hak Amil.
- (2) Penggunaan Hak Amil oleh BAZNAS sesuai kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan syariat Islam.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

BAZNAS Kabupaten diberikan sanksi administrasi apabila :

- (1) Tidak membuat laporan;
- (2) Tidak membuat bukti setor zakat;
- (3) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Pasal 16

Bentuk sanksi administrasi yang dimaksud dalam Pasal 15 berupa peringatan tertulis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengelolaan zakat yang diatur pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18.....

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Way kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 59

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750926 200012 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 59**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2016**